



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH Bin ASDAR TAIBE;
2. Tempat lahir : Pare Pare;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanetea Pico Desa Nipa Nipa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 111/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Bin ASDAR TAIBE bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH Bin ASDAR TAIBE berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening BANK BRI dengan nomor rekening 4925010123953535, An RAHMAWATI; dan
 - 1 (satu) lembar nota pembelian rumput laut yang beratnya 10.421 Kg (sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu Kilo gram), dengan harga pembelian Rp.187.578.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Tanggal 20 Juni 2020, dikembalikan kepada saksi korban Sahaling Bin Yarasa.
 - 1 (satu) buah buku tabungan bisnis mandiri BANK MANDIRI dengan nomor rekening 1740002806271, An ARDIANSYAH, dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali dan berjanjian tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Bin ASDAR TAIBE pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat di Tanetea Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa ARDIANSYAH Bin ASDAR TAIBE mendatangi rumah saksi korban Sahaling Bin Yarasa di Tanetea Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dengan maksud ingin membeli rumput laut milik Saksi Korban. Saat Terdakwa datang Saksi Korban berkata "biasaki saya liat di rumahnya Dg. Liwang", Terdakwa menjawab "ia, saya yang biasa membeli rumput lautnya, sudah ada 20 (dua puluh) mobil rumput laut miliknya yang telah saya beli", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Saya ingin membeli rumput laut", lalu Saksi Korban memperlihatkan rumput laut miliknya, selanjutnya terjadi tawar menawar harga rumput laut antara Terdakwa dan Saksi korban hingga disepakati, Terdakwa membeli rumput laut milik Saksi Korban sebanyak 1 (satu) mobil truk dengan berat rumput laut 10.421 Kg (sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu kilo gram) seharga Rp.18.000,-/Kg (delapan belas ribu rupiah per kilo gram), sehingga total harga pembelian rumput laut secara keseluruhan adalah sebesar Rp.187.578.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), saat itu Terdakwa menerangkan kepada Saksi Korban bahwa uang pembayaran rumput laut milik Saksi Korban tersebut akan Terdakwa serahkan setelah rumput laut tersebut sampai di gudang, dan Terdakwa menerangkan juga kepada Saksi Korban bahwa segala biaya sewa mobil untuk pengangkutan rumput laut serta resiko penyusutan berat rumput laut dan biaya pengolahan rumput laut di gudang akan ditanggung oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian rumput laut tersebut diantar oleh saksi Baharuddin Bin Bora dan tiba di gudang pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Korban dan mengatakan "itu rumput laut susut timbangannya, tinggal 10.312 Kg (sepuluh ribu tiga ratus dua belas kilo gram)", dan Saksi Korban menjawab "tidak apa-apa, kira-kira jam berapa bisa masuk uangku bos?", dan Terdakwa menjawab "kemungkinan besok pagi". Namun keesokan paginya Terdakwa belum juga membayar rumput laut milik Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menelpon

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menanyakannya, saat itu Terdakwa mengatakan “sabarmaki ada cek saya pegang dengan nilai uang sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), nanti saya bayarki bersamaan dengan Lel. Ridwan”;

Kemudian pada tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 09.20 WITA Terdakwa mengirimkan uang pembayaran kepada Saksi Korban melalui transfer antar bank sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang pembelian rumput laut, setelah itu sekitar pukul 14.20 WITA Terdakwa kembali mentransfer uang kepada Saksi Korban sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang pembelian rumput laut milik Saksi Korban yang Terdakwa bayarkan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), padahal rumput laut milik saksi korban Sahaling Bin Yarasa seberat 7980 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh kilo gram) telah Terdakwa jual ke gudang dengan harga Rp.18.500,-/Kg (delapanbelas ribu lima ratus rupiah per kilo gram), sehingga Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.143.640.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, namun Terdakwa sampai saat ini hanya membayarkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Korban, sedangkan sisa uang pembelian rumput laut milik Saksi Korban Terdakwa setorkan kepada pemilik-pemilik rumput laut lainnya yang telah Terdakwa beli rumput lautnya juga, yaitu, kepada Lel. Ridwan Dg. Liwang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada Per. Mia sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sisanya lagi Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya ditempat hiburan malam dan kebutuhan biaya hidup Terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sahaling Bin Yarasa dirugikan secara materiil kurang lebih sebesar Rp.68.640.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) apabila dihitung dari berat bersih rumput laut yang Terdakwa jual kepada gudang yaitu sebesar 7980 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh kilo gram), namun apabila dihitung berdasarkan angka pembelian yang telah disepakati yaitu 10.312 Kg (sepuluh ribu tiga ratus dua belas kilo gram) maka Saksi Korban dirugikan secara materiil sebesar Rp.110.616.000,- (seratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Bin ASDAR TAIBE pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Tanetea Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa ARDIANSYAH Bin ASDAR TAIBE mendatangi rumah saksi korban Sahaling Bin Yarasa di Tanetea Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dengan maksud ingin membeli rumput laut milik Saksi Korban. Saat Terdakwa datang Saksi Korban berkata "biasaki saya liat di rumahnya Dg. Liwang", Terdakwa menjawab "ia, saya yang biasa membeli rumput lautnya, sudah ada 20 (dua puluh) mobil rumput laut miliknya yang telah saya beli", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Saya ingin membeli rumput laut", lalu Saksi Korban memperlihatkan rumput laut miliknya, selanjutnya terjadi tawar menawar harga rumput laut antara Terdakwa dan Saksi korban hingga disepakati, Terdakwa membeli rumput laut milik Saksi Korban sebanyak 1 (satu) mobil truk dengan berat rumput laut 10.421 Kg (sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu kilo gram) seharga Rp.18.000,-/Kg (delapan belas ribu rupiah per kilo gram), sehingga total harga pembelian rumput laut secara keseluruhan adalah sebesar Rp.187.578.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), saat itu Terdakwa menerangkan kepada Saksi Korban bahwa uang pembayaran rumput laut milik Saksi Korban tersebut akan Terdakwa serahkan setelah rumput laut tersebut sampai di gudang, dan Terdakwa menerangkan juga kepada Saksi Korban bahwa segala biaya sewa mobil untuk pengangkutan rumput laut serta resiko penyusutan berat rumput laut dan biaya pengolahan rumput laut di gudang akan ditanggung oleh Terdakwa.

Bahwa kemudian rumput laut tersebut diantar oleh saksi Baharuddin Bin Bora dan tiba di gudang pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Korban dan mengatakan "itu rumput laut susut timbangannya, tinggal 10.312 Kg (sepuluh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus dua belas kilo gram)”, dan Saksi Korban menjawab “tidak apa-apa, kira-kira jam berapa bisa masuk uangku bos?”, dan Terdakwa menjawab “kemungkinan besok pagi”. Namun keesokkan paginya Terdakwa belum juga membayar rumput laut milik Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menelpon Terdakwa untuk menanyakannya, saat itu Terdakwa mengatakan “sabarmaki ada cek saya pegang dengan nilai uang sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), nanti saya bayarki bersamaan dengan Lel. Ridwan”.

Kemudian pada tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 09.20 WITA Terdakwa mengirimkan uang pembayaran kepada Saksi Korban melalui transfer antar bank sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang pembelian rumput laut, setelah itu sekitar pukul 14.20 WITA Terdakwa kembali mentransfer uang kepada Saksi Korban sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang pembelian rumput laut milik Saksi Korban yang Terdakwa bayarkan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), padahal rumput laut milik saksi korban Sahaling Bin Yarsa seberat 7980 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh kilo gram) telah Terdakwa jual ke gudang dengan harga Rp.18.500,-/Kg (delapanbelas ribu lima ratus rupiah per kilo gram), sehingga Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.143.640.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, namun Terdakwa sampai saat ini hanya membayarkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Korban, sedangkan sisa uang pembelian rumput laut milik Saksi Korban Terdakwa setorkan kepada pemilik-pemilik rumput laut lainnya yang telah Terdakwa beli rumput lautnya juga, yaitu, kepada Lel. Ridwan Dg. Liwang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada Per. Mia sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sisanya lagi Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya ditempat hiburan malam dan kebutuhan biaya hidup Terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sahaling Bin Yarsa dirugikan secara materiil kurang lebih sebesar Rp.68.640.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) apabila dihitung dari berat bersih rumput laut yang Terdakwa jual kepada gudang yaitu sebesar 7980 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh kilo gram), namun apabila dihitung berdasarkan angka pembelian yang telah disepakati yaitu 10.312 Kg (sepuluh ribu tiga ratus dua belas kilo gram) maka Saksi Korban dirugikan secara materiil sebesar Rp.110.616.000,- (seratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sahaling bin Yarasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya jual beli rumput laut yang tidak dibayar secara lunas oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 di Tanetea, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi di Tanetea, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 untuk membicarakan tentang pembelian rumput laut milik Saksi seharga Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk melihat dan memeriksa kondisi rumput laut digudang milik Saksi seberat 10.421 (sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu) kilogram;
- Bahwa berdasarkan pembicaraan dan kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa bahwa pembayaran dilakukan secara langsung ketika rumput laut sampai di gudang yang berada di Pinrang dan juga telah dilakukan penimbangan ulang dimana biaya angkut ditanggung pula oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian rumput laut tersebut diangkut ke gudang di Kabupaten Pinrang namun sebelumnya ditimbang terlebih dahulu dimana beratnya adalah 10.421 (sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu) kilogram;
- Bahwa sesampainya di gudang dan dilakukan penimbangan diperoleh berat 10.312 kg (sepuluh ribu tiga ratus dua belas ribu) kilogram dikarenakan ada penyusutan dalam perjalanan karena kadar airnya akan berkurang;
- Bahwa Saksi tidak keberatan atas penyusutan dari berat rumput laut tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya membayar biaya angkut atau mobil kepada sepupu Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu menghubungi Saksi jika pembayarannya akan Terdakwa transfer melalui rekening pada keesokan harinya sehingga saat itu juga Saksi menyuruh sepupu Saksi untuk kembali ke Jeneponto;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa tidak mentransfer sesuai janjinya untuk melakukan pembayaran atas rumput laut tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membayar uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dari total yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp185.616.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran tersebut pada tanggal 24 Juni 2020 yaitu 4 (empat) hari setelah rumput laut diterima oleh Terdakwa dengan melakukan 2 (dua) kali pembayaran melalui transfer antar rekening diaman transferan pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transferan kedua sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer pembayaran rumput laut tersebut ke rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia),milik istri Saya atas nama Rahmawati;
- Bahwa sisa kekurangan pembayaran rumput laut milik Saya yang masih harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp110.616.000,00 (serratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah sering kali menagih pembayaran rumput laut kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu saja memberikan janji tanpa realisasi;
- Bahwa Saksi mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa dan akhir karena curiga Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab pembayaran sejumlah rumput laut akhir Saksi melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa menurut Saksi Mulky rumput laut tersebut telah dibayarkan olehnya kepada Terdakwa secara lunas;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp110.616.000,00 (serratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Ridwan Dg. Liwang Bin Bahodding** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya jual beli rumput laut yang tidak dibayar secara lunas oleh Terdakwa kepada Saksi Sahaling Bin Yarasa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 di Tanetea, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah kejadian karena diceritakan oleh Sahaling bin Yarasa;
- Bahwa awalnya Saksi Sahaling Bin Yarasa menelepon Saksi untuk menanyakan tetang Terdakwa, karena saat transaksi antara Terdakwa dan Saksi Sahaling Bin Yarasa Terdakwa mengatakan bahwa sudah sering

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi dengan Saksi dimana hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan Saksi Sahaling Bin Yarasa;

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali bertransaksi dengan Terdakwa dimana awalnya tidak ada masalah namun saat ini justru Terdakwa menunggak pembayaran rumput laut kepada Saksi sejumlah Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta);
- Bahwa Terdakwa membeli rumput laut milik Sahaling bin Yarasa seberat 10.312 kg (sepuluh ribu tiga ratus dua belas ribu kilogram) dengan harga Rp18.000,- perkilogramnya sehingga total harga keseluruhan rumput laut tersebut sejumlah Rp185.616.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Sahaling Bin Yarasa jika Terdakwa baru membayar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) atas pembelian rumput laut tersebut;
- Bahwa dalam transaksi rumput laut sudah menjadi hal yang biasa pembayarannya dilakukan ditempat penimbangan karena pasti ada penyusutan berat rumput laut;
- Bahwa Saksi dan Sahaling bin Yarasa pernah mencari Terdakwa dan bertemu disekitar wilayah sudaing Kota Makassar dengan maksud menagih pembayaran rumput laut, namun Terdakwa tetap tidak membayarnya dan hanya menjanjikan saja jika nanti rumput laut tersebut akan dibayar;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran sejumlah RP. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa setelah adanya peristiwa pembelian rumput laut oleh Terdakwa kepada Saksi Sahaling Bin Yarasa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Sahaling Bin Yarasa jika kerugiannya sejumlah Rp110.616.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **A. Mulki Fachrul Bin Andi Fahrul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya jual beli rumput laut yang tidak dibayar secara lunas oleh Terdakwa kepada Saksi Sahaling Bin Yarasa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 di Tanetea, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Saksi Sahaling Bin Yarasa datang ke gudang menemui Saksi untuk menanyakan tentang pembayaran rumput laut miliknya yang dibongkar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digudang milik Saksi, dimana hal tersebut terjadi 1 (satu) minggu setelah rumput laut milik Saksi Sahaling Bin Yarasa tiba di gudang Saksi

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli rumput laut yang dibawa ke gudang pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa Saksi telah membayar secara lunas kepada Terdakwa terkait pembelian rumput laut yang dibawa ke gudang Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sering bertransaksi baik rumput laut maupun yang lainnya dimana awalnya Saksi kenal Terdakwa dari teman Saksi di Pare-pare;
- Bahwa Saksi memesan 3 (tiga) ton rumput laut kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran Saksi dan Terdakwa adalah ketika sudah ditimbang karena ada penyusutan dan juga rumput laut yang diterima oleh Saksi haruslah memenuhi standar perusahaan penerima;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer dan seingat Saksi sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa transfer tersebut ke rekening atas nama Terdakwa dan juga ke beberapa rekening yang bukan atas nama Terdakwa dimana salah satunya rekening atas nama Saksi **Dewi Maharani Binti Sunarto**;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Dewi Maharani Binti Sunarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya jual beli rumput laut yang tidak dibayar secara lunas oleh Terdakwa kepada Saksi Sahaling Bin Yarasa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 di Tanetea, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam rekening Saksi melalui telepon dan mengatakan "*bunda, ada nomor rekeningta, pinjamka dulu, butuhkan sekarang ada yang kutransferkan uang*" oleh karenanya Saksi mengirimkan nomor rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) milik orang tuanya yakni Rahin Bin Cula kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya memberika nomor rekening karena Terdakwa adalah pelanggan di cafe milik Saksi dan juga ada hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2020;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama. Ayu Ariska dan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerekening seseorang yang Saksi lupa namanya pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa kemudian pada malamnya Terdakwa meminjam ATM Saksi namun tidak akan dipergunakan untuk apa, dan keesokannya pada tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa mengembalikan ATM Tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan pembayaran yang belum lunas kepada Saksi Sahaling Bin Yarasa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 di Tanetea, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Sahaling Bin Yarasa dan menyampaikan hendak membeli rumput laut miliknya dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) perkilogram, lalu Sahaling Bin Yarasa mengajak Terdakwa untuk melihat dan memeriksa kondisi rumput laut miliknya digudang yang mana total rumput laut yang dimiliki oleh Sahaling Bin Yarasa saat itu sebanyak 10.421 kg (sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu kilogram);
- Bahwa Terdakwa akan membayar rumput laut tersebut setekah rumput laut sampai di gudang yang dituju yaitu di Kabupaten Pinrang;
- bahwa rumput laut milik Sahaling Bin Yarasa mengalami penyusutan berat dari awalnya 10.421 kg (sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu kilogram) namun ketika sampai di gudang di Kabupaten Pinrang rumput laut tersebut menyusuh sehingga berta rumput laut menjadi 10.312 kg (sepuluh ribu tiga ratus dua belas ribu kilogram);
- Bahwa ketika Terdakwa sampaikan ada penyusutan berat rumput laut, Sahaling Bin yarasa tidak keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa setelah mobil truk pengangkut rumput laut milik Sahaling Bin Yarasa menurunkan rumput laut tersebut di gudang di Kabupaten Pinrang maka Terdakwa menelfon sopir truk tersebut dan meminta bertemu dibatas Kota Pare-pare dan Pinrang kemudian Saya memberikannya ongkot angkut rumput laut tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari berat rumput laut sebanyak 10.312 kg (sepuluh ribu tiga ratus dua belas ribu kilogram) maka total nilai pembelian rumput laut yang harus Terdakwa bayarkan kepada Sahaling Bin Yarasa yaitu sebesar Rp185.616.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa dari total pembayaran rumput laut sejumlah Rp185.616.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah) Terdakwa baru bayarkan ke Sahaling Bin Yarasa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran tersebut pada tanggal 24 Juni 2020 yaitu 4 (empat) hari setelah rumput laut Terdakwa terima di gudang di Kabupaten Pinrang dengan melakukan 2 (dua) kali pembayaran melalui transfer antar rekening dimana transferan pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transferan kedua sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer pembayaran rumput laut tersebut ke rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Rahmawati;
- Bahwa Sisa kekurangan pembayaran rumput laut milik Sahaling Bin Yarasa yang masih harus Terdakwa bayar adalah sejumlah Rp110.616.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar rumput laut milik Sahaling Bin Yarsa sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Saya pada orang lain;
- Bahwa Saksi Mulki adalah pemilik gudang bongkar muat rumput laut di Kabupaten Pinrang, dimana rumput laut milik Sahaling Bin Yarsa adalah pesanan milik Saksi Mulki dan Terdakwa hanya memfasilitasi memcarikan rumput laut untuk Pak Mulki;
- Bahwa Terdakwa kenal Sahaling Bin Yarasa awalnya melalui social media facebook,
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Saya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia), Nomor Rekening: 492501023953535, atas nama Rahmawati;
2. 1 (satu) buah Nota pembelian rumput laut yang beratnya 10.421 (sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu) kilo gram dengan harga pembelian Rp.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187.578.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanggal 20 Juni 2020;

3. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis mandiri, Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1740002806271, Atas Nama Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat transaksi rumput laut sehingga Terdakwa tidak melakukan pembayaran secara lunas dan mengakibatkan kerugian terhdap Saksi Sahaling Bin Yarasa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 20 Juni 2020 di Tanetea, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Sahaling Bin Yarasa di Tanetea, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 untuk membicarakan tentang pembelian rumput laut milik Saksi Sahaling Bin Yarasa seharga Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sahaling Bin Yarasa mengajak Terdakwa untuk melihat dan memeriksa kondisi rumput laut digudang milik Saksi seberat 10.421 (sepuluh ribu empat ratus duan puluh satu) kilogram;
- Bahwa berdasarkan pembicaraan dan kesepakatan antara Saksi Sahaling Bin Yarasa dan Terdakwa bahwa pembayaran dilakukan secara langsung ketika rumput laut sampai di gudang yang berada di Pinrang dan juga telah dilakukan penimbangan ulang dimana biaya angkut ditanggung pula oleh Terdakwa;
- Bahwa berat rumput laut yang dibawa oleh Terdakwa ke gudang adalah seberat 10.421 (sepuluh ribu empat ratus duan puluh satu) kilogram dan setelah sampai digudang serta dilakukan penimbangan diperoleh berat 10.312 kg (sepuluh ribu tiga ratus dua belas ribu) kilogram karena adanya penyusutan dalam perjalanan karena kadar airnya akan berkurang;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar biaya angkut atau mobil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayarannya akan Terdakwa transfer melalui rekening pada keesokan harinya namun pada keesokan harinya Terdakwa tidak mentransfer sesuai janjinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar rumput laut pada tanggal 24 Juni 2020 yaitu 4 (empat) hari setelah rumput laut diterima oleh Terdakwa dengan melakukan 2 (dua) kali pembayaran melalui transfer antar rekening diaman transferan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transferan kedua sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa melakukan transfer pembayaran rumput laut tersebut ke rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Rahmawati;
- Bahwa Saksi Sahaling Bin Yarasa sudah sering kali menagih pembayaran rumput laut kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu saja memberikan janji tanpa realisasi;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh pembayaran secara lunas dari Saksi Mulky selaku pemilik gudan dan pembeli rumput laut dari Terdakwa;
- Bahwa sisa pembayaran terhadap Saksi Sahaling Bin Yarasa Terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri yakni untuk membayar hutang-hutannya termasuk kepada Saksi **Ridwan Dg. Liwang Bin Bahodding**;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp110.616.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang dan menghapuskan piutang;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*), sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Moh Syukur Bin Pisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga Terdakwa, identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp



Penuntut Umum tidak disangkalinya sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah melihat tujuan dari pelaku. Tujuan dari pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan, baik bagi dirinya sendiri atau orang lain dan keuntungan merupakan tujuan utama tersebut dilakukan oleh Pelaku secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Sahaling Bin Yarasa di Tanetea, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto untuk membicarakan tentang pembelian rumput laut milik Saksi Sahaling Bin Yarasaseharga Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan atas transaksi termasuk dengan cara pembayarannya, Terdakwa kemudian membawa rumput laut milik Saksi Sahaling Bin Yarasa ke gudang di Pinrang seberat 10.421 (sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu) kilogram;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya rumput laut tersebut di gudang milik Saksi Mulky dan ditimbang ternyata beratnya berubah menjadi 10.312 kg (sepuluh ribu tiga ratus dua belas ribu) kilogram karena adanya penyusutan dalam perjalanan karena kadar airnya akan berkurang, namun hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Sahaling Bin Yarasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membayar biaya angkut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk pembayaran rumput laut akan dilakukan



keesokan harinya, namun setelah ditunggu keesokannya harinya Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Saksi Sahaling Bin Yarasa;

Menimbang, bahwa setelah 4 hari dari pengantaran rumput laut, Terdakwa melakukan 2 (dua) kali pembayaran melalui transfer antar rekeningnya yakni transferan pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transferan kedua sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga total pembayaran adalah sejumlah Rp. 75.000.000,00 atau sisa pembayaran sejumlah Rp110.616.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh pembayaran secara lunas dari Saksi Mulky selaku pembeli rumput laut namun sejumlah uang tersebut tidak dibayarkan seluruhnya kepada Saksi Sahaling Bin Yarasa dan justru digunakna untuk membayar hutang-hutannya termasuk kepada Saksi **Ridwan Dg. Liwang Bin Bahodding**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas menunjukkan tujuan dari Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan dari transaksi rumput laut antara Terdakwa dengan Saksi Sahaling Bin Yarasa dimana sisa pembayaran sejumlah Rp110.616.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) tidak dibayarkan dan justru digunakna untuk membayar hutang-hutannya, maka unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang dan menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan cara atau upaya yang dilakukan oleh Pelaku untuk melakukan suatu penipuan. Sifat penipuan sebagai suatu tindak pidana ditentukan dengan cara-cara mana yang dilakukan oleh Pelaku untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti tidak semua tindakan harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka dapat dinyatakan bahwa unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa cara atau upaya yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Nama Palsu

Dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan tersebut tampak kecil. Lain halnya jika pelaku



menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat;

2. Martabat Palsu

Pemakaian martabat palsu bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

3. Tipu Muslihat

Tipu Muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika muslihat ini bukanlah suatu ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

4. Rangkaian Kebohongan

Suatu Rangkaian kebohongan dianggap sebagai suatu alat penggerak harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan cerita yang dapat diterima secara logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat transaksi rumput laut sehingga Terdakwa tidak melakukan pembayaran secara lunas dan mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Sahaling Bin Yarasa;

Menimbang, Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Sahaling Bin Yarasa di Tanetea, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 untuk membicarakan tentang pembelian rumput laut milik Saksi Sahaling Bin Yarasa seharga Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Saksi Sahaling Bin Yarasa mengajak Terdakwa untuk melihat dan memeriksa kondisi rumput laut digudang milik Saksi seberat 10.421 (sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu) kilogram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pembicaraan dan kesepakatan antara Saksi Sahaling Bin Yarasa dan Terdakwa bahwa pembayaran dilakukan secara langsung ketika rumput laut sampai di gudang yang berada di Pinrang dan juga telah dilakukan penimbangan ulang dimana biaya angkut ditanggung pula oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berat rumput laut yang dibawa oleh Terdakwa ke gudang adalah seberat 10.421 (sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu) kilogram dan setelah sampai digudang serta dilakukan penimbangan diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 10.312 kg (sepuluh ribu tiga ratus dua belas ribu) kilogram karena adanya penyusutan dalam perjalanan karena kadar airnya akan berkurang;

Menimbang, Bahwa Terdakwa hanya membayar biaya angkut atau mobil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayarannya akan Terdakwa transfer melalui rekening pada keesokan harinya namun pada keesokan harinya Terdakwa tidak mentransfer sesuai janjinya;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar rumput laut pada tanggal 24 Juni 2020 yaitu 4 (empat) hari setelah rumput laut diterima oleh Terdakwa dengan melakukan 2 (dua) kali pembayaran melalui transfer antar rekening diaman transferan pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transferan kedua sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Saksi Sahaling Bin Yarasa sudah sering kali menagih pembayaran rumput laut kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu saja memberikan janji tanpa realisasi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah memperoleh pembayaran secara lunas dari Saksi Mulky selaku pemilik gudang dan pembeli rumput laut dari Terdakwa;

Menimbang, Bahwa karena perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp110.616.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Terdakwa telah mengeluarkan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat supaya Saksi Sahaling Bin Yarasa memberikan sejumlah barang dimana terhadap barang tersebut tidak dilakukan pembayaran secara lunas sebagaimana kesepakatan, maka unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang dan menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .1 (satu) buah buku rekening BANK BRI dengan nomor rekening 4925010123953535, atas nama Rahmawati dan 1 (satu) lembar nota pembelian rumput laut yang beratnya 10.421 Kg (sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu Kilo gram), dengan harga pembelian Rp.187.578.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Tanggal 20 Juni 2020 yang telah disita dari Saksi Sahaling Bin Yarasa, maka dikembalikan kepada Saksi Sahaling Bin Yarasa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan bisnis mandiri BANK MANDIRI dengan nomor rekening 1740002806271, An ARDIANSYAH yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan bisnis mandiri BANK MANDIRI dengan nomor rekening 1740002806271, An ARDIANSYAH yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sahaling Bin Yarasa secara materiil sebesar Rp.110.616.000,- (seratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Bin ASDAR TAIBE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana penipuan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Bri dengan nomor rekening 4925010123953535, atas nama Rahmawati;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian rumput laut yang beratnya 10.421 Kg (sepuluh ribu empat ratus dua puluh satu Kilo gram), dengan harga pembelian Rp.187.578.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Tanggal 20 Juni 2020;
dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Sahaling Bin Yarasa.
 - 1 (satu) buah buku tabungan bisnis mandiri Bank Mandiri dengan nomor rekening 1740002806271 atas nama Ardiansyah;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamsira Halim, S.H., dan Adhitia Brama Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin, S.S.H., M.kn. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Sylvia Shinta, SH Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamsira Halim, S.H.,

Rizal Taufani, S.H., M.H.,

Adhitha Brama Pamungkas, S.H.,

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin S, S.H., M.kn.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020./PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21